

BAB II LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN SYIRKAH

Kata *Syirkah* berasal dari bahasa Arab *شريك، يشارك، مشاركة* yang bermaknah perkongsian. Sedangkan Menurut kamus bahasa Arab *syirkah* artinya perserikatan ataupun persekutuan.

Juga menurut Wikipedia bahasa Indonesia *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* yang bermaknah serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi masing-masing pemodal.

Adapun pengertian *syirkah* menurut bahasa seperti berikut :

- a. Sayyid Sabiq mengemukakan dalam kitabnya *al-Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

الشركة لغة هي الاختلاط¹

Artinya: *Syirkah secara bahasa adalah percampuran.*

- b. Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan definisi *syirkah* dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh' ala mazahib al-arba'ah* sebagai berikut:

خلف احد الما لين بالآ خر بحيث لا يتماران عن بعضهما²

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (al-qohirah: fathu I'lan Arabi), Jilid III, hlm, 202.

Artinya: *Bercampurnya dua harta sehingga tidak berbeda antara keduanya.*

Dari dua definisi yang penyusun kemukakan diatas, maka terlihat bahwa pada umumnya ulama mendefinisikan *syirkah* menurut bahasa ini dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi maksudnya tetap sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *syirkah* menurut bahasa percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan .

Sedangkan *syirkah* menurut istilah syara' juga terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama, terjadinya perbedaan ulama dalam memberikan definisi ini karena perbedaan sudut pandang dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Adapun definisi tersebut sebagai berikut :

a. Menurut Mazhab Malikiyyah dari sudut pandang Istilah adalah:

إذن في التصرف لهما مع أنفسهما أي أن بأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف مال لهما مع إبقاء حق التصريف لكل منهما³

Artinya: *syirkah* adalah pemberian izin kepada mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.⁴

b. Menurut Ulama Hanabilah *syirkah* adalah:

² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Juz III, hlm, 60.

³ Wabah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), cet. Ke-2, jilid IV, h. 792.

⁴ Wabbah Zulhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz V (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Kesepuluh, hlm. 441.

الشركة : هي الاجماع في استحقاق أو تصرف⁵

Artinya: *persekutuan hak atau pengaturan harta.*

c. Menurut Ulama Syafi'iyah *syirkah* adalah :

الشركة : ثبوت الحق في شيء لاثنتين فأكثر على جهة الشيوخ⁶

Artinya: *Syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain (syuyuu').*

d. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah :

الشركة : عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح⁷

Artinya: *syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.*

e. Dalam kitab *Raudhatu Al-Thalibin*, Imam Abi Zakariya Yahya ibn Syarif

Al-Nawawy Al-Damsyiqy mengungkapkan :

عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشيوخ⁸

Artinya: *Suatu ungkapan tentang ketetapan hak dalam sesuatu hal bagi dua orang menurut kesepakatan.*

Dari beberapa definisi yang telah disusun uraikan diatas jelas bahwa ulama tidak sepakat dalam memberikan definisi tentang *syirkah* tersebut, adapun perbedaannya adalah ada yang memandang *syirkah* merupakan akad semata, jika

⁵ Wabah Zuhaili, *op. cit.*, hlm, 792. / Ibnu Kudamah Al-Hambali, *Al-Mughni*, (Riyad: Dar Alamu Kutub, 1997) Juz 7, Cet. Ke-3, hlm 109.

⁶ *Ibid*, hlm, 792. / Muhammad Samshuddin, *Mughni Al-Muhtaj*, (Lubnan: Dar Al-Ma'rifah,1997), Juz II, hlm 274.


⁷ *Ibid*, hlm, 793. / Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar*, (Uthmaniah, 1324H), Juz III, hlm 459.

⁸ Imam Abi Zakariya Yahya ibn Syarif Al-Nawawy Al-Damsyiqy, *Raudhatu Al- Thalibin*, (Riyad: Dar Alamu Kutub, 2003), Juz III, hlm 507.

telah berakad untuk kerjasama itu sudah dinamakan dengan *syirkah* walaupun tidak kerjasama. Sedangkan yang lain memandang *syirkah* adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang menurut cara-cara tertentu.

B. MACAM-MACAM SYIRKAH

Untuk mempermudah memahami pembagian dari macam-macam syirkah, penyusun memberikan kerangka bentuk-bentuk *syirkah* sebagai berikut:



TABEL. 1

Secara garis besar *syirkah* terbagi dua macam yaitu, *syirkah Amlak* (konsi harta) dan *syirkah Uqud* (konsi transaksi) .

- a. *Syirkah amlak* adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi *syirkah*. *Syirkah* hak milik ini dibagi menjadi dua⁹ macam.
 1. *Syirkah Ikhtiyar* (sukarela), yaitu *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya adalah: dua orang yang mengadakan kerjasama untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapatkan hibah atau wasiat, dan keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
 2. *Syirkah jabar* (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.

Hukum kedua jenis *syirkah* ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain. Sehingga, salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apa pun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya¹⁰.

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm 794. / Imam ‘Alauddin, *Badaiul Sonai*, (Lubnan: Dar Kutub Al-Ilmiyyah, 1986), Juz VI, Cet. Ke-2, hlm 56.

¹⁰ *Ibid*, hlm 794. / Syamsuddin, *Al-Mabsuth*, (Lubnan: Dar Ma’rifah,t.t) Juz 11, hlm 151.

- b. *Syirkah Uqud* adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan.¹¹ Ini adalah definisi *syirkah* menurut ulama Hanafiyah yang telah disebutkan sebelumnya. Didalam kitab *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* disebutkan juga pengertian *syirkah abdan* itu bagian dari *syirkah uqud*, jadi pengertian *Syirkah Abdan* yaitu suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersepakat dalam harta dan keuntungan.

Definisi ini dikemukakan diatas mempunyai pengertian yang sama, dimana kedua definisi tersebut mempunyai makna yang umum yaitu dapat mencakup semua pembagian *syirkah uqud*.

Para ulam fiqih berbeda pendapat dalam menentukan macam-macam *syirkah Uqud*. Menurut ulama Hanabilah, *syirkah uqud* ada lima macam, yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh* dan *mudharabah*.

Sementara menurut ulama Hanafiyah, *syirkah 'uqud* dibagi menjadi enam, yaitu *syirkah amwal*, *syirkah a'mal* dan *syirkah wujuh*. Dan masing-masing dari *syirkah* ini dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah mufawadhah* dan *syirkah 'inan*.

Secara umum, menurut para ulam fiqih termasuk para ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah, *syirkah* dibagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*.

¹¹ *Ibid*, hlm 794. / Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,2003), Juz III, hlm, 64.

Dari uraian diatas jelaslah bagi kita bahwa *fuqaha'* sangat mendalam dalam hal membagi *syirkah* ini, maka berpijak dari perbedaan dalam menentukan macam-macam *syirkah* tersebut, ulama berbeda dalam menentukan hukum masing-masing baginya. Para ulama sepakat bahwa *syirkah 'inan* boleh dilakukan. Sedangkan ketiga jenis *syirkah* yang lain, maka mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya.¹²

Ulama Syafi'iyah, Zhahiriyah dan Imammiyah menganggap semua jenis *syirkah* adalah haram, kecuali *syirkah 'inan* dan *syirkah mudharabah*. Sementara itu, ulama Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan semua jenis *syirkah* tanpa terkecuali, selama ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

C. LANDASAN HUKUM SYIRKAH

Sebelum penyusun menguraikan tentang landasan atau dasar-dasar hukum penetapan *syirkah* dalam islam, terlebih dahulu penyusun tegaskan bahwa *syirkah* adalah boleh atau dibolehkan karena ia merupakan salah satu bentuk akad yang mendatangkan kemaslahatan untuk kedua belah pihak dan *syirkah* bukanlah akad yang melanggar ketentuan-ketentuan syara'.

Adapun landasan hukum pensyari'atan *syirkah* adalah menurut para ulama fiqh, berdasarkan kepada Al-Qur'an. Diantara ayat yang menyatakan tentang *syirkah* ini yaitu:

¹² Wabah Zuhaili, *Op. cit*, hlm 795.

فهم شركاء في الثلث¹³

Artinya: *Maka mereka bersama-sama (bersekutu) dalam bagian yang sepertiga itu.* (Q.S Al-Nisaa ayat: 12)

Kemudian dalam surat Shaad ayat 24 juga disyariatkan tentang *syirkah* yang berbunyi:

وإن كثيرا من الخطاء لينبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وقليل

ماهم¹⁴

Artinya: *Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan sedikitlah mereka yang begitu.* (Q.S Shaad ayat: 24)

Yang dimaksud dengan kata-kata *al-Khulatha* dalam ayat di atas dalam ayat diatas adalah mereka yang berserikat.¹⁵

Adapun di dalam sunnah dalam hadist qudsi berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي، ثنا محمد بن الزبيرقان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه،

عن أبي هريرة ، رفعه قال ((إن الله يقول :أنا ثالث الشاركين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا

خانه خرجت من بينهما)) . (رواه أبو داود وصححه الحاكم)¹⁶

¹³ Al-Qur'an, Surah Al-Nisaa ayat: 12.

¹⁴ Al-Qur'an, Surah Shaad ayat: 24. / Ibnu Kudamah Al-Hambali, *Al-Mughni*, (Riyad: Dar Alamu Kutub, 1997) Juz 7, Cet. Ke-3, hlm 109.

¹⁵ *Ibid*, hlm 793.

Artinya : “*Dari Abu Hurairah r.a berliu berkata : Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah yang ketiga diantara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila dia mengkhianati temannya maka akan keluar dari antara mereka berdua*”. (HR.Abu Daud dan dinilai shahih oleh al-Hakim).

Maksud dari hadist ini adalah, “ Aku (Allah) akan menjaga dan melindungi keduanya dan memberkati perdagangan keduanya. Jika salah satu diantara keduanya berkhianat, maka Aku akan menghilangkan berkah dan tidak akan memberikan pertolongan kepada keduanya”.¹⁷

Dari hadist di atas dapat diambil suatu pelajaran tentang anjuran untuk melakukan kerjasama tanpa adanya pengkhianatan dan juga terdapat peringatan keras terhadap orang yang bersekutu yang melakukan pengkhianatan.

Ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, orang-orang telah terbiasa melakukan transaksi *syirkah*. Rasulullah kemudian mengukuhkan transaksi tersebut, sebagaimana disebutkan didalam beberapa riwayat hadist. Beliau menegaskan dalam sebuah *sabdanya* yang berbunyi:

يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا

Artinya: *Pertolongan Allah akan senantiasa bersama dua orang yang bersekutu, selama keduanya tidak saling mengkhianati.*¹⁸

¹⁶ Al Imam Al-Hafiz Al-mufnis Al-mutqin Abi Daud Sulaiman Ibnu A-Asy'af As-Sajstani Al-Uzdi, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Maktabah Al-Asorlah) Juz III, Hadis 3383, hlm 256.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 442.

¹⁸ Wabah Zuhaili, *Op. cit*, hlm 793.

Kaum muslimin juga *berijma'* untuk membolehkan transaksi *syirkah*, meskipun mereka berselisih mengenai jenis-jenisnya.

Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam bidang industry, perdagangan, dan pertanian, yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.

D. SYIRKAH ABDAN DAN DASAR HUKUMNYA

Para ulama memiliki perbedaan sudut pandang dalam memberikan definisi *syirkah abdan*, akan tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama. Adapun definisi yang diberikan oleh para ulama tentang *syirkah abdan* sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq mendefinisikan *syirkah abdan* dengan definisi sebagai berikut:

هي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل
بينهما حسب الاتفاق¹⁹

Artinya: *Bahwa dua orang bersepakat untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.*

- b. Menurut Abd.Rahaman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, dia menanamkan *syirkah abdan* dengan *syirkah a'mal* yaitu:

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm 204.

شركة الأعمال وهي أن يتفق صانعان فأكثر كنجارين أو حدادين أو أحدهما نجار

والآخر حداد على أن يشتركا من غير مال على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما²⁰

Artinya: *Syirkah a'mal* adalah kesepakatan dua orang pekerja atau lebih seperti dua orang tukang kayu, atau dua orang tukang besi atau salah satu keduanya tukang kayu dan yang lainnya tukang besi. Bahwa keduanya berserikat tanpa ada harta untuk menerima beberapa pekerjaan dan keduanya sama-sama berusaha.

- c. Wahbah al-Zuhailly yang memberikan definisi tentang *syirkah abdan* didalam kitabnya yaitu:

هي أن يشترك اثنان على أن يتقبلا في ندمها عملا من الأعمال، ويكون الكسب بينهما²¹

Artinya: *Bahwa berserikat untuk menerima suatu pekerjaan diantara banyak pekerjaan dalam suatu perjanjian, dan didalamnya terdapat usaha keduanya.*

Bahwa menurut Wahbah al-Zuhaili diatas *syirkah abdan* ini adalah serikat yang dilakukan oleh dua orang untuk menerima suatu pekerjaan, dimana mereka berdua berserikat dalam suatu ikatan perjanjian. Dan dalam *syirkah* ini kedua-duanya harus melakukan usaha.

- d. Imam Abi Qasim dalam Kitab *Al-Aziz Syarh al-Wajiz*, memberikan pengertian *Syirkah abdan*:

²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Lubnan: Dar Kutub Ilmiyyah,2003) Juz III, Cet. Ke-2, hlm 64.

²¹ Wabah Zuhaili, *Op. cit*, hlm 803.

شركة الأبدان ، وهي أن يشترك الدالان ، أو الحملان ، أو غيرهما من المتحرفة على ما يكتسبان ، ليكون بينهما على تساو أو تفاوت²²

Artinya: *Syirkah Abdan adalah bahwa berserikatnya dua orang makelar atau dua orang buruh atau jenis pekerjaan lainnya terhadap apa yang mereka usahakan berdua, ada bagian yang sama ataupun berbeda.*

- e. Imam Abu Hanifah dalam kitab *Fatawa Al-Hindiyah*, memberikan definisi *Syirkah Abdan* :

شركة الأعمال صورتها أن يشترك خياطان أو قصاران أو خياط وقصار على أن يتقبلا الأعمال جاز عندنا، ولا يشترط لهذه الشركة بيان المدة، وكذلك كل حرفة لان الكسب يدل على العمل والعمل وجب عليهما في هذه الشركة²³

Artinya: *Syirkah A'mal (Abdan) bentuknya adalah berserikatnya dua orang tukang jahit atau dua orang tukang gunting pakaian atau seorang tukang jahit dengan tukang gunting pakaian untuk sama-sama menerima pekerjaan (saling memberi manfaat melalui pekerjaannya), menurut pendapat kami syirkah ini boleh. Ketetapan waktu tidak menjadi persyaratan dalam syirkah ini. Demikian juga dengan seluruh pekerjaan (yang lain) karena usaha itu menunjukkan adanya pekerjaan sementara pekerjaan itu sendiri dalam syirkah abdan ini wajib bagi dua orang yang berserikat itu.*

- f. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* yang berbunyi sebagai berikut:

²² Abi Qasim, *Al-Aziz Syarh al- Wajiz* (Lubnan:Dar Kutub Ilmiyyah, 1997), Juz V, hlm 191.

²³ Imam Al-A'zham Abi Hanifah, *Fatawa Al-Hindiyah*, (Mesir: Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriyah, 1310 H) Juz III, Cet. Ke-2, hlm 623-624.

شركة الأبدان ، أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم ، كالصناع يشتركون

على أن يعملوا في صناعتهم ، فما رزق الله فهو بينهم²⁴

Artinya: *Bahwa berserikat dua orang atau lebih pada semua yang mereka usahakan dengan tangan mereka seperti tukang yang berserikat dalam mengerjakan pekerjaannya, apa saja yang diberikan oleh Allah sebagai rezki adalah untuk mereka.*

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah di atas, dapat disimpulkan bahwa perserikatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dari itu yaitu mereka berserikat dalam hal tenaga bukan di bidang modal.

Dari beberapa definisi yang telah penyusun kemukakan diatas dapat dilihat bahwa para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *syirkah abdan* ini. Walaupun ada yang sama pengertiannya tapi dalam hal mengungkapkannya mereka terlihat berbeda. Tapi penyusun melihat pada prinsipnya para ulama tersebut mengemukakan apa yang menjadi unsur *syirkah* ini adalah sebagai berikut:

- a. Perserikatan itu dua orang atau lebih
- b. Perserikatan ini dilakukan tanpa penyertaan modal, tapi yang diutamakan adalah kepandaian ataupun keahlian.
- c. Dalam hal pekerjaan boleh terjadi perbedaan dalam bidang pekerjaan dan dalam usaha yang dilakukan.

²⁴ Ibnu Kudamah Al-Hambali, *Al-Mughni*, (Riyad: Dar Alamu Kutub, 1997) Juz 7, Cet. Ke-3, hlm 111.

- d. Mengenai keuntungan atau upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan yang telah mereka tetapkan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam *syirkah abdan* ini tidaklah terlalu sempit ketentuan dan syarat-syarat dalam pelaksanaanya, karena tidak ada ketentuan yang jelas dalam hal penyatuan usaha yang dilakukan.

Selanjutnya penyusun akan mengemukakan tentang dasar hukum dalam pembolehan bentuk *syirkah* ini disertai dengan dalil-dalil yang mendukungnya adalah sebagai berikut:

أخبرني عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان ، قال : حدثني أبو إسحاق ، عن أبي
عبدة

عن عبد الله ، قال : اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر ، فجاء سعد بأسيرين ، ولم أجيء أنا
وعمار بشيء²⁵

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali berkata dia: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said, dari Sufyan berkata Ia: menceritakan kepadaku Abu Ishaq, dari Abi Ubaidah dari Abdullah berkata ia, pernah saya bersekutu dengan Amar dan Sa'ad dalam sesuatu yang kami peroleh dalam perang badar. Berkata dia lalu Sa'ad datang membawa dua orang tawanan, sedang saya bersama Ammar tidak membawa sesuatupun.*

²⁵ Abi Abd ar-Rahman Ahmad bin Syu'ib An-Nasa'I, *Sunan Al-Kubra*, (Lubnan: Muassasah Ar-Risalah, 2001), Juz. VI, Hadist, 6250, hlm 92.

.Selanjutnya terdapat pula dalam kitab *Sunan Abu Daud* hadist tentang *syirkah abdan* ini, adapun matan hadistnya sama dengan hadist sebelumnya, perbedaan disini adalah rangkaian sanad yang meriwayatkan Hadist, adapun redaksi hadist tersebut adalah:

حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا يحيى، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجد أنا وعمار بشيء²⁶

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Muas menceritakan Yahya, menceritakan Sufyan, dari Abi Ishaq, dari Abi Ubaidah, dari Abdullah, berkata ia: Aku pernah berserikat dengan Ammar dan Sa'ad dalam perang badar, lalu berkata dia: Sa'ad datang membawa dua orang tawanan sedangkan saya dan Ammar tidak memperoleh sesuatupun. (HR.Abu Daud)*

Para pengikut Syai'iyah Imamiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa *syirkah a'mal* adalah *syirkah* yang tidak sah. Karena menurut mereka, *syirkah* hanya boleh dilakukan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Alasannya, karena pekerjaan tidak bisa diukur, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan. Pasalnya, salah satu pihak tidak tahu apakah mitranya mendapat keuntungan atau tidak. Dan bisa jadi salah satu pihak mengerjakan seluruh pekerjaan, sementara mitranya tidak melakukan apa-apa.

²⁶ Al Imam Al-Hafiz Al-mufnis Al-mutqin Abi Daud Sulaiman Ibnu A-Asy'af As-Sajsatani Al-Uzdi, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Maktabah Al-Asorlah) Juz III, Hadis 3388, hlm 257.

Oleh karena itu, akan terjadi penipuan jika kedua orang yang menjalin kerjasama tersebut membagi keuntungan kerja. Juga, karena tiap-tiap orang pasti memiliki keistimewaan tersendiri bila dibandingkan dengan yang lainnya, baik dari segi fisik maupun kemampuan yang dimiliki. Seperti jika dua orang bekerjasama untuk mencari kayu bakar, berburu binatang, atau hal-hal mubah lainnya.

Syirkah Abdan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah adalah boleh, karena dari tujuan *syirkah* ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, sementara hal itu bisa dilakukan dengan mewakilkan. Masyarakat juga telah mempraktekkan *syirkah* jenis ini. Selain itu, karena sebuah *syirkah* dapat dilakukan dengan modal harta atau dengan modal pekerjaan, sebagaimana dalam mudharabah. Dan dalam *syirkah* ini modal digunakan adalah pekerjaan.²⁷

Hanya saja, ulama' Hanabilah mensyaratkan kesamaan pekerjaan agar *syirkah* ini sah, meskipun kedua pekerjaan itu berada di tempat yang berbeda. Untuk itu, *syirkah* ini boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan sama, dan tidak boleh dilakukan orang-orang yang pekerjaanya tidak sama.

Demikianlah telah penyusun terangkan hadist – hadist yang menjadi dasar hukum pembolehan *Syirkah abdan* dalam islam, dan hadist – hadist di atas mempunyai maksud yang sama satu dengan yang lainnya. Yang membedakannya

²⁷ Wabah Zuhaili, *Op. cit.*, , hlsn 804.

penyusun lihat di sana adalah rangkaian sanad yang meriwayatkannya. Dan juga pandangan *syirkah abdan* menurut imam-imam mazhab.